

KONTESTASI NORMA DAN DISKURSUS RELASI KUASA PENUNDAAN TARGET *NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTIONS* (NDC) INDONESIA PADA COP29

Anastasya Putri Sekarwati¹, Yoga Suharman²

^{1,2}Program Studi Hubungan Internasional Universitas Amikom Yogyakarta

anastasyaps@students.amikom.ac.id¹

yoga.shrmn@.amikom.ac.id²

Abstract

This study is driven by the delayed of Indonesia's NDC (Nationally Determined Contribution) related to the emission reduction agenda as outlined in the Paris Agreement. Previous research has centered on institutionalism, regime effectiveness, and the normative-juridical and conventional constructivism approaches. In contrast, this research contributes to the development of critical constructivism studies, especially those centered on norm contestation and power relations as determinants of Indonesia's delayed fulfillment of the NDC at COP29. The norm contestation practiced by Indonesia presents a narrative of climate finance justice, identity construction, and power relations. The data was obtained from several official statements, including texts and speeches delivered at COP29. The study employs Critical Discourse Analysis (CDA) method, supported by the utilization of NVivo 12 as a tool to generate word cloud visualizations. The findings presented in this article demonstrate that the discourse surrounding climate finance has emerged as the prevailing narrative. Furthermore, Indonesia's identity is characterized as a developing country or a victim of the climate crisis. Moreover, Indonesia also plays a role in representing the interests of the Global South. The examination of power relations emphasizes climate justice and inclusiveness in global climate governance. Therefore, this interpretation emerges as Indonesia's discursive strategy to strengthen its bargaining position, addressing both quantitative aspects, such as funding, and qualitative aspects such as identity and power relations.

Keywords: NDC, Critical Constructivism, Power Relations, Identity, Norm, Contestation

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah tentang ditundanya NDC Indonesia terkait agenda pengurangan emisi sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Paris. Penelitian terdahulu sebagian besar memusatkan pada pendekatan institusionalisme, efektifitas rezim, normatif-yuridis dan konstruktivisme konvensional. Sebaliknya, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian konstruktivisme kritis, terutama yang berpusat pada kontestasi norma dan relasi kuasa sebagai determinan ditundanya pemenuhan NDC Indonesia di COP29. Kontestasi norma yang dipraktikkan oleh Indonesia menampilkan narasi keadilan pendanaan iklim, konstruksi identitas dan relasi kuasa. Data-data diperoleh dari sejumlah pernyataan resmi, seperti teks dan pidato di COP29. Metode yang digunakan adalah Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analyses* – CDA) yang didukung oleh NVivo 12 sebagai alat bantu untuk menghasilkan visualisasi berbentuk awan kata (*word cloud*). Temuan dalam artikel ini ditunjukkan bahwa wacana pendanaan iklim muncul sebagai narasi yang dominan. Selain itu, identitas Indonesia diposisikan sebagai negara berkembang atau korban dari krisis iklim. Indonesia juga

andil dalam merepresentasikan kepentingan negara selatan (*global south*). Telaah relasi kuasa menekankan pada keadilan iklim dan inklusivitas dalam tata kelola iklim global. Dengan demikian, penafsiran ini menjadi strategi diskursif Indonesia untuk memperkuat posisi tawarnya, baik dalam aspek kuantitatif seperti pendanaan maupun kualitatif seperti identitas dan relasi kuasa.

Kata kunci: NDC, Konstruktivisme Kritis, Relasi Kuasa, Identitas, Kontestasi, Norma

A. Pendahuluan

Indonesia telah bergabung dalam Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change* – UNFCCC) sejak tahun 1994, sejalan dengan peran aktifnya dalam Konferensi Para Pihak (*Conference of Parties* – COP) tentang perubahan iklim. Peran Indonesia terlihat secara signifikan ketika memimpin jalannya COP13 di Bali pada tahun 2007. Konferensi ini menghasilkan Peta Jalan Bali (*Bali Roadmap*) sebagai pijakan penting dalam perundingan iklim global, seperti penguatan skema Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* – REDD+) dan peningkatan cadangan karbon hutan (*enhancement of forest carbon stocks*) sebagai bagian integral dari upaya mitigasi perubahan iklim. Selain itu, COP13 juga membuka peta jalan negosiasi untuk perjanjian iklim yang lebih ambisius, yaitu Perjanjian Paris di tahun 2015.

Sebagai rezim lingkungan global, Perjanjian Paris menjadi fondasi normatif bagi setiap negara untuk mempersiapkan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi sesuai dengan kapasitas nasionalnya. Bentuk komitmen tersebut disampaikan melalui dokumen Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (*Nationally Determined Contribution* – NDC). Indonesia sendiri telah merancang dokumen NDC dengan penyesuaian target mitigasi dan adaptasi. Dalam regulasi hukum nasional, Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2016 tentang komitmen terhadap agenda perubahan iklim (Baroleh et al., 2023). Ratifikasi ini memuat kepentingan untuk memperoleh dukungan internasional dan legitimasi sebagai respon dari kuatnya tekanan masyarakat adat, masyarakat sipil dan tuntutan global dalam rangka menciptakan citra positif di forum internasional (Putu et al., 2022). Ratifikasi dan perumusan NDC ini mencerminkan siklus internalisasi norma dalam *The Norm “Life Cycle”*. Pada tahap ini, norma mencapai titik penerimaan dan tidak lagi menjadi bahan negosiasi atau diskursus publik yang lebih luas (Finnemore & Sikkink, 1998). Sehingga, kecil kemungkinannya terjadi kontestasi norma karena norma telah dilembagakan dalam bentuk regulasi hukum nasional.

Sebagaimana pelembagaan NDC Indonesia, langkah mitigasi dan adaptasi dirancang menjadi target bersyarat (*conditional*) dan tidak bersyarat (*unconditional*). Target bersyarat adalah skema mitigasi tambahan yang dapat dilakukan tergantung pada ketersediaan dukungan internasional. Sebaliknya target tidak bersyarat berupa langkah–langkah mitigasi melalui upaya domestik saja (Zhu & Shang, 2024). Tanpa penggabungan target tersebut, kerentanan perubahan iklim dapat tidak terkendali apabila tidak ada dukungan pembiayaan internasional yang jelas (Pauw et al., 2020). Berdasarkan NDC pertama (*first NDC*) tahun 2020, Indonesia berupaya untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% dengan menggunakan sumber daya domestik (*unconditional*) dan 41% menggunakan dukungan internasional (*conditional*) berdasarkan skenario BAU (*Business as Usual*) pada tahun 2030 (Naiborhu et al., 2024). Kemudian, Indonesia menggeser perhitungan target pengurangan emisinya melalui *Updated NDC* tahun 2022 sebesar 31.89% (*unconditional*) dan 43.2% (*conditional*) (Naiborhu et al., 2024).

Peningkatan masing-masing target tersebut, menunjukkan bahwa kerentanan Indonesia akan perubahan iklim akibat emisi semakin meningkat secara konsisten. Namun, hingga tahun 2025, Indonesia justru menunda pengajuan NDC terbaru perihal target pengurangan emisi yang rencananya ditargetkan pada COP29 silam. Sikap penundaan ini, dapat dipahami sebagai bentuk kontestasi norma perubahan iklim. Selain itu, NDC juga dipandang sebagai representasi diskursif yang memuat nilai-nilai dalam kebijakan iklim global (Mills-Novoa & Liverman, 2019). Tindakan yang dilakukan oleh Indonesia ini mencerminkan upaya untuk menegosiasikan dan merekonfigurasi kesepakatan yang tertuang dalam standar tata kelola iklim global. Upaya penundaan, termasuk negosiasi ulang terhadap ketentuan dalam tata kelola iklim global menempatkan kontestasi norma sebagai hal penting untuk dielaborasi dalam konteks penundaan NDC Indonesia.

Sejumlah studi terdahulu telah mengkaji isu perubahan iklim, mulai dari aspek kebijakan, normatif-yuridis sampai kelembagaan. Apresian (2024), dalam artikelnya “*The Political Economy of Climate change Adaptation: Indonesia in the post-Paris Agreement*” mengkaji dinamika politik ekonomi dalam adaptasi perubahan iklim di Indonesia dengan menyoroti ketidakpaduan implementasi kebijakan dari tingkat nasional maupun lokal. Kedua strategi adaptasi nasional yang saling bersaing antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Studi tersebut menekankan bahwa strategi adaptasi nasional yang saling bersaing dan pemilihan lokasi

adaptasi yang berbeda di tingkat lokal, memperlihatkan lemahnya pelembagaan, terutama dalam hal kelembagaan dan koheisi kebijakan. Sejalan dengan itu, Sulistiawati (2020) dalam artikel yang berjudul “*Indonesia Climate Change Nationally Determined Contributions, a Farfetch Dream of Possible Realiy?*” menunjukkan bahwa kesenjangan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi tantangan dalam pemenuhan target-target NDC. Perbedaan persepsi dan prioritas di tingkat lokal menjadi penghambat praksis kebijakan iklim nasional.

Sementara itu, pendekatan normatif-yuridis yang diungkapkan oleh Baroleh et al. (2023) dalam artikel “Implementasi Konvensi Internasional Perjanjian Paris tentang Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia” mengungkapkan bahwa pentingnya prinsip *Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities* (CBDR-RC) dalam keadilan iklim dan mengurai tiga lapisan ketidakadilan yang mencakup keadilan antargenerasi, ketidakadilan global dan ketidakadilan ekonomi. Selanjutnya, Kajian yang mengungkap efektifitas kebijakan mitigasi perubahan iklim ditulis oleh Groom et al. (2022) dengan judul “*Carbon Emissions Reductions from Indonesia’s Moratorium on Forest Concessions are Cost-Effect yet Contribute Little to Paris Pledges*”. Dalam studinya dinyatakan bahwa kebijakan yang telah diterapkan Indonesia secara relatif berhasil menekan emisi karbon dalam bingkai REDD+, tetapi kontribusinya hanya berkisar 3-4% dari total target pengurangan emisi 29% dalam NDC Indonesia. Meskipun demikian, kontribusi ini masih dianggap terlalu kecil untuk memenuhi target jangka panjang Perjanjian Paris.

Penelitian lain berjudul “*Middle Power and Symbolic Power in Climate Change Negotiations: The Case of Indonesia’s Strategy in the Katowice Climate Change Conference*” yang ditulis oleh Pratama & Karim (2023) menempatkan kekuatan simbolik yang digunakan oleh Indonesia sebagai negara berkekuatan menengah selama (*middle power*) Konferensi Perubahan Iklim Katowice (COP24). Bahasa dan identitas dimanfaatkan sebagai narasi strategis Indonesia untuk mendorong kesepakatan dalam negosiasi. Studi ini memberikan kontribusi signifikan kepada diskursus negara *middle power* dengan menekankan peran integral kekuatan simbolik dalam negosiasi perubahan iklim internasional (Pratama & Karim, 2023). Terakhir, penelitian Siraj (2019) menambahkan dimensi normatif yang menggunakan konstruktivisme konvensional dengan judul “*Indonesian Policy in Ratifying the 2015 Paris Agreement*”. Artikel ini menelusuri proses ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia. Ditemukan bahwa pengaruh aktor internasional, seperti Amerika Serikat melalui dukungan finansial memainkan peran penting diratifikasinya kesepakatan tersebut. Tetapi, artikel ini mengabaikan

poin penting bahwa perubahan struktur normatif tidak semata-mata beroperasi melalui insentif material semacam itu.

Meskipun kajian-kajian terdahulu telah berkontribusi dalam memahami peran dan dinamika Indonesia dalam politik lingkungan global, efektifitas rezim dan kelembagaan, namun sebagian besar studi berada dalam koridor instrumentalis, institusionalis dan konstruktivisme konvensional. Dalam bingkai konstruktivisme konvensional, perkembangan norma dipahami sebagai proses yang linear hingga hanya berakhir pada tahap internalisasi yang menutup ruang untuk menjelaskan kemungkinan negosiasi ulang, resistensi hingga rekonstruksi makna terhadap norma. Padahal, negosiasi berulang terkait target NDC pada UNFCCC dan COP29 oleh Indonesia juga perlu mempertimbangkan aspek kontestasi norma, termasuk wacana relasi kuasa. Karena itu, berbeda dengan pendekatan dalam riset-riset terdahulu, artikel ini memanfaatkan konstruktivisme kritis sebagai landasan teoritik yang berfokus pada dua hal pokok, yakni kontestasi norma dan relasi kuasa terkait negosiasi mitigasi perubahan iklim Indonesia. Berangkat dari latar belakang dan celah kajian yang ada dari penelitian terdahulu, studi ini menyajikan telaah tekstual dalam wacana yang berkembang dengan memanfaatkan NVivo 12 dengan mengajukan pertanyaan berikut: bagaimana kontestasi norma dan diskursus relasi kuasa pada COP29 berkontribusi terhadap penundaan NDC Indonesia? Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis simbolisasi nilai normatif dan kekuasaan yang terkandung di dalam teks-teks yang disampaikan dalam forum COP29 terkait penundaan NDC Indonesia.

B. Metode Penelitian

Studi tentang perkembangan norma dalam studi hubungan internasional telah berkembang sangat luas, terutama dalam lingkaran pemikiran konstruktivisme. Finnemore & Sikkink (1998) melalui *Norm Life Cycle* membagi tiga tahap pembentukan norma, mulai dari *norm emergence*, *norm cascade* hingga *internalization*. Tahap pertama adalah kemunculan norma yang dipromosikan oleh agen atau aktor untuk menyebarluaskan norma-norma baru (*norm entrepreneurs*). Tahapan kedua ditandai dengan sosialisasi ke negara lain untuk menjadi pengikut dari norma tersebut. Selanjutnya, proses internalisasi norma diterima dan kecil kemungkinan akan menjadi perdebatan yang lebih luas (Finnemore & Sikkink, 1998). Meski demikian, kemampuan pendekatan konstruktivisme konvensional tersebut menghadapi tantangan sejak pengaruh gagasan kritis berkembang dalam studi hubungan internasional. Pendekatan konvensional tentang siklus perkembangan norma (*the norm life cycle*) tidak lagi

sepenuhnya mampu untuk memahami dinamika norma yang berkembang di tengah kompleksitas politik lingkungan global saat ini. Norma - norma yang ada sangat terbuka dengan kontestasi.

Konstruktivisme kritis lahir untuk menentang pandangan konvensional yang melihat dinamika perkembangan norma-norma internasional secara linier. Pendekatan ini mengkritisi tentang perkembangan norma dalam cara-cara konvensional hanya berhenti pada tahap internalisasi norma. Norma adalah suatu aturan yang bersifat dinamis. Eksistensi norma akan tetap diperdebatkan sepanjang keberadaannya (Onuf, 2015). Dalam situasi tertentu ataupun krisis, interpretasi bisa sangat mungkin terjadi yang membuka ruang untuk arbitrase, deliberasi, resistensi dan justifikasi sekaligus memperlihatkan sifat norma yang diperdebatkan sehingga menuntut tinjauan baru terhadap penerapan norma (Wiener, 2014; Wiener & Puetter, 2009). Dengan kata lain, perubahan dan dinamika norma direfleksikan dalam bentuk mempertanyakan kembali, menolak, atau menafsirkan ulang terhadap norma-norma yang ada (Bano, 2015; Bettiza & Lewis, 2016; Lantis & Wunderlich, 2018; Orchard & Wiener, 2023; Wiener, 2020; Wiener & Puetter, 2009).

Menurut Wiener (2020), kontestasi norma dipetakan ke dalam dua bentuk. Pertama, kontestasi reaktif yang dimaknai sebagai praktik yang mengindikasikan adanya keberatan terhadap penerapan suatu norma. Namun, kontestasi reaktif tersebut tidak memiliki cukup ruang untuk mendiskusikan norma dengan cara-cara yang lebih kritis. Kedua, kontestasi proaktif memungkinkan adanya keterlibatan kritis dalam kontestasi norma atau aturan tertentu untuk mengklarifikasi makna yang berbeda atau menyetujui kebijakan, instrumen, dan mekanisme atau mencari kesepakatan dari norma tersebut (Wiener, 2020). Sifatnya yang terbuka, kontestasi proaktif tidak selalu merujuk pada bentuk resistensi, melainkan sebagai strategi agar norma dapat terus dikonstruksi untuk mencapai legitimasi.

Selanjutnya, konstruktivisme kritis juga memperhatikan soal relasi kekuasaan yang timpang atau ketidakadilan dan mempersoalkan nilai dan norma mengenai legitimasi norma-norma fundamental (Wiener, 2020). Pokok persoalan relasi kuasa ini terhubung dengan metode di dalam kajian ini, yakni Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis-CDA*). Gagasan yang dimuat dalam CDA, menyinggung reproduksi dominasi sosial oleh satu kelompok atas kelompok yang lain dan reproduksi kelompok yang didominasi dengan kekuasaan diskursif (Wodak, 2014). Karena itu, dominasi sosial menghasilkan kekuasaan yang asimetris. Akan selalu ada pihak yang menempati ruang hegemonik, sementara yang lain berstatus subordinat.

Dengan begitu, kritik relasi kuasa dijadikan sebagai arena pertarungan, khususnya aktor – aktor subordinat membawa sejumlah kontra narasi sebagai bentuk resistensi atas dominasi sosial tersebut. Subjek atau aktor memiliki otoritas untuk mengarahkan norma tersebut. Dalam CDA, aktor memaknai suatu norma tersebut melalui sistem tanda, terutama bahasa (Milliken, 1999). Bahasa membantu interpretasi norma dan kepentingan apa yang dianut. Sementara aktor–aktor secara dinamis memungkinkan menyertakan konstruksi baru melalui pernyataan, kebijakan, teks, ataupun pidato.

Dalam sebuah norma tentang lingkungan misalnya, seringkali ada narasi untuk melanggengkan standar-standar kemajuan barat dan menempatkan pihak lainnya, seperti dunia ketiga juga harus bertanggung jawab. Padahal sejarah periode industrialisasi dan era pembangunan yang telah dilalui negara maju menjadi salah satu penyebab kerusakan iklim global. Dalam konteks ini, meskipun suatu norma dianggap universal, tetapi dalam pemaknaan mendalam terhadapnya tersirat ketimpangan maupun relasi kuasa. Dengan kata lain, terdapat aktor dominan yang bertindak, baik dalam mempertahankan atau memodifikasi norma, sementara yang lain menempati posisi subordinat dalam proses tersebut dan karenanya berusaha mempromosikan norma-norma alternatif.

Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis* – CDA). Analisis wacana kritis ini mengkaji bagaimana peran suatu wacana dalam reproduksi ketidaksetaraan sosial melalui penafsiran teks dan pembicaraan sebagai bukti-bukti (van Dijk, 2008). Lebih lanjut, pendekatan ini menjadi kerangka analisis kualitatif untuk menggambarkan, menafsirkan dan secara kritis menjelaskan bagaimana suatu wacana dibangun, dipertahankan, dan meligitimasi ketidaksetaraan sosial (Mullet, 2018). Kekuatannya bahwa, CDA dapat menjadi jembatan untuk membangun kontra narasi atas ketimpangan sosial.

Perannya sebagai metode, CDA memanfaatkan bahasa sebagai aspek utama dalam analisis masalah sosial maupun politik (Khan, 2016). Milliken (1999) melalui artikel berjudul “*The Study of Discourse in International Relations: A Critique of Research and Methods*”, mengungkapkan bahwa wacana merepresentasikan dunia sosial dan memungkinkan untuk membingkai atau membatasi pemaknaan terhadap realitas sosial tertentu. Makna dari wacana tersebut diperdalam melalui konsep produktivitas wacana atau “*discourse productivity*”, yaitu mewacanakan suatu hal akan menjadi produktif atau direproduksi berdasarkan hal–hal yang didefinisikan (Milliken, 1999).

Ruth Wodak (2014) dalam tulisannya yang berjudul *Critical Discourse Analysis*”, menjelaskan bahwa penggunaan bahasa, baik dalam ucapan maupun tulisan, dilihat sebagai bentuk praktik sosial. Konteks praktik sosial ini mengakui adanya hubungan dialektis, yaitu hubungan dua arah antara peristiwa diskursif tertentu dan konteks sosial, seperti situasi, institusi atau struktur sosial (Wodak, 2014). Peristiwa diskursif ini dipengaruhi oleh konteks sosial dan berperan sebagai pembentuk konteks sosial. Karena itu, telaah narasi dalam metode CDA ini berguna untuk menguraikan hubungan dialektis kontestasi norma dalam konteks sosial maupun politik yang berkembang dalam pengaturan rezim lingkungan global. CDA juga menyinggung tentang kekuasaan.

Para peneliti CDA menilai bahwa praktik diskursus menghendaki terjadinya reproduksi dominasi sosial atau penyalahgunaan kekuasaan dan reproduksi dari kelompok yang didominasi (Wodak, 2014). Bentuk reproduksi yang dimaksud, yakni mempertahankan atau menggeser status quo sosial melalui kekuatan bahasa (Wodak, 2014). Oleh sebab itu, teks ditempatkan sebagai simbol kontestasi, di mana politik, ideologi dan kepentingan saling bersaing untuk mencapai dominasi dalam hierarki sosial. Reproduksi tersebut menjadi sintesis antara konstruktivisme kritis dan metode CDA. Kerangka teoritik dan konseptual dalam studi ini memfokuskan pada reproduksi norma, sementara CDA menekankan bahasa sebagai kekuatan atau strategi diskursifnya.

Selanjutnya, data-data dalam penelitian ini diperoleh dari analisis konten tekstual, baik yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang dimaksud berupa dokumen resmi dari organisasi internasional, diantaranya dokumen Perjanjian Paris, UNFCCC, COP29 dan teks-teks resmi pemerintah Indonesia. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari jurnal penelitian, laporan riset, artikel dari para pakar serta situs resmi dari domain pemerintah maupun organisasi internasional.

Penelitian ini merumuskan sejumlah kategorisasi teks dan konteks, antara lain: kategori keadilan pendanaan iklim—keterjangkauan dan aksesibilitas (*affordability and accessibility*) dan hibah dan pendanaan sejenis (*grants and equivalents*), kategori konstruksi identitas—penempatan (*positioning*) dan representasi (*representation*), kategori relasi kuasa – transisi yang adil (*just transition*) dan kurangnya inklusivitas (*lack of inclusivity*). Ketiga kategorisasi tersebut sebagai praktik diskursif yang dikaitkan dengan konsep-konsep penting dalam konstruktivisme kritis, misalnya norma apa yang dinegosiasikan, dipertentangkan atau

diperjuangkan. Serta bentuk relasi kuasa apa yang tercermin dari diskursus penundaan NDC Indonesia terhadap kesepakatan yang tertuang di dalam Perjanjian Paris.

Selanjutnya, untuk melakukan interpretasi nilai-nilai sosial maupun politik yang melekat dalam diskursus Indonesia pada COP29 ini, perangkat lunak NVivo 12 digunakan sebagai alat pendukung dalam menghasilkan narasi kunci dari pernyataan yang diungkapkan oleh penutur. Hasil yang ditampilkan berbentuk visualisasi awan kata (*word cloud*) berdasarkan kategorisasi yang telah dibuat. Secara khusus, visualisasi kata ditampilkan berdasarkan fitur *exact matches* untuk mengidentifikasi kata atau frasa tertentu yang identik dan presisi berdasarkan kutipan atau teks yang diintegrasikan. Fitur tersebut akan membantu memetakan bagaimana wacana yang dominan dan apa makna pendukung yang dapat membantu menghasilkan kesimpulan.

C. Pembahasan dan Temuan

Kontestasi Norma Keadilan Pendanaan Iklim

Praktik diskursif norma keadilan pendanaan iklim yang dinegosiasikan oleh Indonesia di COP29 dirumuskan menjadi dua sub-kategorisasi, yaitu “*affordability and accessibility*” (AA) dan “*grants and equivalence*” (GE) sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1: Kumpulan teks resmi terkait norma keadilan pendanaan iklim

Teks	Sub-Kategorisasi
<i>To ensure transparency, we propose the Standing Committee on Finance deliver annual reports on NCQG progress, incorporating both quantitative and qualitative elements.</i>	AA
<i>.... ensuring affordability and accessibility</i>	AA
<i>Effective mitigation requires not only alignment with the 1.5°C target but also strengthened means of implementation through concrete and accessible support.</i>	AA
<i>Clear mechanisms to ensure transparency and accountability</i>	AA
<i>.... ensuring affordability....</i>	AA
<i>....an annual transparency report by the standing committee on finance</i>	AA
<i>We advocate robust indicators to track financing flows</i>	AA
<i>Indonesia believes that NCQG should covering climate finance from 2025–2035, prioritizing public funding through grants and equivalents from developed countries with quantum numbers reflecting the needs of developing countries.</i>	GE
<i>.... these ambitions depend on substantial financial and technical support from developed countries....</i>	GE

.... we call for NCQG to prioritize public finance through grants and concessional funding....	GE
.... lacks a critical focus on indicators for tracking adaptation financing from developed to developing countries....	GE
We support the decision to provide further guidance for the Fund for Responding to Loss and Damage....	GE
We strongly oppose imposing mandatory domestic resources as a condition for accessing funds	GE
Indonesia also emphasizes the need for indicators on means of implementations to track adaptation financing	GE

Sumber: (Deputi Pengendalian Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, 2024; Detikcom, 2024; MetroTV, 2024; UNFCCC, 2024).

Berdasarkan tabel di atas, disebutkan skema pendanaan iklim terbaru di COP29, yang bernama Tujuan Kuantitatif Kolektif Baru (*New Collective Quantified Goal-NCQG*). NCQG meningkatkan pembiayaan iklim oleh negara maju dari yang sebelumnya 100 miliar USD menjadi 300 miliar USD. Namun, besaran nominal tersebut selalu dinilai sebagai angka politik, bukan cerminan sebenarnya untuk pemenuhan bantuan negara berkembang perihal mitigasi, adaptasi maupun persoalan kehilangan dan kerusakan (*loss and damage*) (Bolton & Kleinnijenhuis, 2024). Sumber-sumber pendanaan juga mencakup dari bank pembangunan multilateral, di mana sejumlah aliran dana bersumber dari negara berkembang—keputusan yang dapat mengaburkan tanggung jawab utama negara maju sebagaimana artikel 9 dalam Perjanjian Paris (Adolphsen & Könneke, 2024). Meskipun, terdapat juga aturan bagi negara berkembang yang kaya untuk berkontribusi secara sukarela, seperti Singapura, Korea Selatan, dan Tiongkok. Namun, mekanisme NCQG ini tetap saja menunjukkan hubungan yang kurang inklusif antara negara maju dan negara berkembang (*north-south relations*). Hal ini didasari atas ketidaksetaraan historis dalam kontribusi jejak emisi global yang sebagian besar disebabkan oleh negara maju atau industri.

Selanjutnya, Indonesia menyinggung narasi tentang tuntutan normatif sekaligus material kepada negara maju. Pernyataan dari perwakilan Indonesia pada COP29 secara eksplisit memproduksi wacana bahwa sumber–sumber pendanaan iklim layaknya berasal dari bantuan hibah (*grants*), bukan skema pinjaman yang pada gilirannya akan membebani negara tersebut dengan utang. Selain itu, Indonesia meminta agar pendanaan harus melalui basis pengukuran target kebutuhan yang realistis dan akuntabel. Kalimat seperti “*quantum numbers reflecting the needs of developing countries*”, dimaknai bahwa kebutuhan harus disesuaikan dengan target–target mitigasi dan adaptasi di sejumlah negara berkembang.

Gambar 1: Awan kata tentang keadilan pendanaan iklim



Penggunaan bahasa dalam teks dan ucapan harus dipahami sebagai praktik sosial yang selanjutnya membentuk konteks sosial (Wodak, 2014). Praktik sosial yang divisualisasikan dalam awan kata di atas menunjukkan bahwa kontestasi norma pendanaan iklim sangat dominan dalam beberapa pernyataan resmi oleh pemerintah Indonesia pada COP29. Beberapa kata tertentu yang ditunjukkan dengan visual yang besar, dinyatakan sebagai kata kunci dalam wacana tersebut. Kata kunci seperti *“developed”*, *“countries”*, *“finance”*, *“support”* muncul

sebagai kata paling dominan yang menggarisbawahi narasi strategis Indonesia dalam menegosiasikan pendanaan iklim.

Terminologi yang kurang dominan, seperti “*affordability*”, “*accountability*”, “*accessibility*”, “*strongly*”, “*funding*”, dan “*grants*” dapat menopang narasi tuntutan NCQG lebih jauh. Sementara itu, kata-kata dengan visual yang jauh lebih kecil, seperti “*financial*”, “*ambitious*”, “*loss*”, “*damage*”, “*mitigation*”, “*adaptation*” memperlihatkan kontestasi yang tidak kalah penting meskipun tidak cukup terlihat secara visual. Adapun penggabungan keseluruhan kata dapat membantu mengkontekstualisasikan seluk-beluk narasi yang beragam dari sejumlah teks yang diperoleh guna memperjelas daya tawar Indonesia. Sebagaimana pendekatan konstruktivisme kritis, pemaknaan tersebut menghendaki adanya ruang deliberasi untuk menuntut tinjauan atau mengklarifikasi terkait norma pendanaan iklim, sejalan dengan gagasan bahwa norma akan terus diperdebatkan sepanjang keberadaannya (Onuf, 2015).

Konstruksi Identitas Indonesia dan Representasi dalam Negosiasi Iklim

Bagian kedua dari analisis diskursif adalah interpretasi terkait konstruksi identitas Indonesia yang terbagi menjadi dua sub-kategorisasi yaitu, *positioning* (P) dan *representation of the vulnerable* (R) sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2 berikut:

Tabel 2: Kumpulan teks resmi tentang identitas dan representasi Indonesia

Teks	Sub Kategorisasi
<i>...we advocate balanced language that acknowledges all energy sources....</i>	P
<i>...urge the swift conversion of pledges by developed countries into actionable commitments</i>	P
<i>President Prabowo has a vision of nearly 8% economic growth per year and ensuring green, resilient....</i>	P
<i>We are transitioning from fossil fuel-based development to renewable energy-based development with 75% of additional power generation capacity</i>	P
<i>Indonesia supports transformational adaptations while calling for further clarity on its implementations.</i>	P
<i>Indonesia reaffirms its commitment to advancing balance climate actions to tackle both adaptations and mitigations</i>	P
<i>...Indonesia will welcome foreign parties international parties to participate in combating what is already a global problem not only a national problem</i>	P
<i>...where the price of fertilizers and the price of food skyrocketed and made Indonesia vulnerable....</i>	P
<i>...side lining critical voices, particularly from the most vulnerable</i>	R

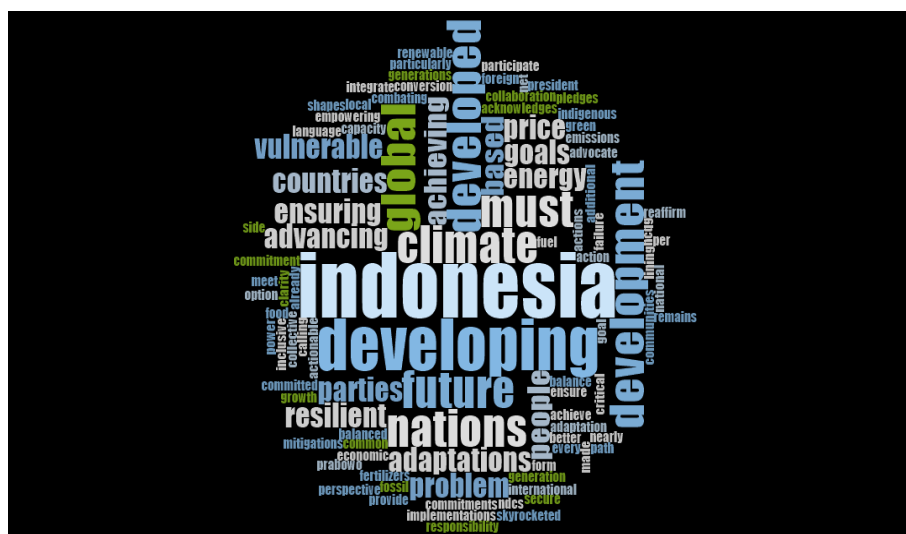
<i>The world is watching, and failure is not an option—we must ensure every voice shapes our collective path to urgent climate action</i>	R
<i>...empowering developing nations to meet global climate goals</i>	R
<i>...to secure a sustainable and resilient future for all</i>	R
<i>...inclusive development for all our people</i>	R
<i>We must work together to provide a better future for our future generations</i>	R
<i>Collaboration as a responsibility as well as a form of solidarity to achieve common goals</i>	R
<i>...developing Nations</i>	R
<i>...NCQG must integrate the perspective of indigenous people and local communities...</i>	R
<i>...from developed to developing nations</i>	R
<i>...from developed to developing countries, ensuring transparency in achieving the global adaptation goal</i>	R

Sumber: (Deputi Pengendalian Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, 2024; Detikcom, 2024; MetroTV, 2024; UNFCCC, 2024).

Konteks posisi yang pertama kali dikenalkan oleh B. Davies dan R. Harre' (1990) didefinisikan sebagai pendekatan yang berbasis wacana dan interaksional terhadap diri dan identitas. Konsep tersebut menawarkan penempatan yang dinamis, tidak seperti konsep peran yang cenderung statis, formal bahkan ritualistik (Davies & Harre', 1990). Sifatnya yang tidak statis tersebut, memungkinkan suatu posisi dapat bergeser lagi dalam praktik diskursif sendiri dan orang lain (Zhu & Shang, 2024). Sehingga, posisi aktor dapat bergeser mengikuti struktur politik global yang memuat prkatik diskursif itu sendiri. Pemaknaan tersebut mengklasifikasikan Indonesia sebagai salah satu daftar negara berkembang dengan tingkat kerentanan iklim yang cukup tinggi. Meskipun tidak tersedia kejelasan definisi secara spesifik, tetapi konteks kerentanan menjadi narasi yang ditekankan secara ekstensif dalam diskursus NDC. Narasi kerentanan ini ditelusuri berdasarkan posisi geografis dan kondisi pembangunan ekonomi domestik.

Konstruksi berikutnya adalah kepentingan Indonesia terkait representasi terhadap negara berkembang lainnya. Negara berkembang (*global south*) ini memiliki visi misi yang sepadan, yaitu pemenuhan tanggung jawab moral dari negara maju. Dalam teks tersebut, disebutkan terkait “*future for all*” dan “*common goals*” sebagai narasi simbolis bahwa keberhasilan target bebas emisi karbon ditekankan pada tujuan kolektif dan kepentingan generasi mendatang. Sehingga, negara berkembang yang rentan terhadap ancaman iklim perlu diperhatikan lebih tanpa dibebani tanggung jawab yang sama dengan negara maju. Seringkali kondisi domestik negara berkembang masih berkutat pada persoalan kesenjangan masyarakat.

Gambar 2: Awan kata tentang konstruksi identitas dan representasi



Mengamati awan kata di atas, frekuensi kata yang muncul cukup menggambarkan konstruksi identitas Indonesia dan representasi kepentingan. Beberapa terminologi yang dominan, seperti “*Indonesia*”, “*developing*”, “*developed*”, “*global*”, “*future*”, “*climate*”, “*development*” mengandung makna bahwa Indonesia memposisikan dirinya sebagai representasi dari kepentingan negara berkembang dengan tingkat kerentanan yang tinggi. Wacana tersebut juga menandai peran Indonesia yang cukup aktif menyuarakan narasi keadilan iklim untuk kepentingan generasi mendatang yang berkelanjutan. Negosiasi yang dibawa oleh Indonesia merepresentasikan negara berkembang yang rentan terhadap iklim. Dalam konteks spesifik, dapat merepresentasikan negara–negara selatan (*global south*) yang selama ini terus memperjuangkan keadilan iklim. Sementara itu, kata-kata dengan frekuensi pengungkapan yang lebih kecil mempertegas posisi Indonesia sekaligus memberi kesan representasi dengan makna-makna seperti “*vulnerable*”, “*ensuring*”, “*resilient*”, dan “*countries*”. Adapun kata-kata seperti “*responsibility*”, “*common*”, “*collaboration*”, “*empowering*” memperdalam konteks representasi dan sisi orientasi masa depan antara negara

berkembang agar makna–makna keadilan dapat tersampaikan. Beberapa konteks kolaborasi juga disuarakan sebagai simbolisasi solidaritas untuk mencapai tujuan bersama.

Hasil awan kata di atas, membantu dalam membingkai identitas Indonesia dalam wacana ini. Pertanyaan tentang siapa Indonesia dalam negosiasi perubahan iklim di COP29 terjawab cukup jelas bahwa pihaknya bukan penyebab utama dan bertanggungjawab atas krisis iklim. Dalam bahasa lain, identitasnya merujuk sebagai ‘korban’ atau bukan ‘aktor penjahat’, meskipun kata korban tidak sepenuhnya diartikan sebagai aktor yang bersih dari kontributor emisi global. Pemaknaan ini sejalan dengan gagasan praktik sosial oleh Wodak, bahwa makna korban ketidakadilan iklim terbentuk dari konteks sosial. Konteks tersebut didasarkan pada tanggung jawab moral kepada negara maju dengan frekuensi emiten yang jauh lebih besar. Diketahui data tahun 2023 bahwa Cina, Amerika Serikat, India, negara EU27, Rusia, dan Brasil merupakan kontributor emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terbesar di dunia, menyumbang sebesar 49,9% dari populasi global (*EDGAR - Basis Data Emisi Untuk Penelitian Atmosfer Global*, n.d.). Bahkan total emisi terus meningkat di tahun 2024 sebesar 37,41 juta ton – menjadi rekor tahunan terburuk dari 1940 – 2024 (*Global CO2 Emissions by Year 1940-2024*| Statista, n.d.).

Konstruksi wacana antara korban dan non-korban ini cukup sesuai, meskipun tidak terdapat konstruksi yang jelas terkait aktor yang layak disebut sebagai penjahat iklim. Sehingga, wacana tersebut memunculkan pertanyaan lanjutan seperti “Siapakah penjahat yang sebenarnya?” Untuk dapat menjawabnya, perlu interpretasi mendalam. Namun perlu didasari oleh tanggung jawab historis dan norma keadilan yang dimuat dalam Perjanjian Paris menjadi kunci penting untuk melabeli status negara tersebut.

Relasi Kuasa: Pertarungan Wacana Hegemonik dan Kontra Hegemonik

Sebagaimana sintesis antara teori dan metode, relasi kuasa merupakan aspek integral yang menjadi diskursus penting, khususnya dalam persoalan ketimpangan kekuasaan atau dominasi sosial (Wodak, 2014). Penelusuran terhadap diskursus relasi kuasa dalam COP29 dirumuskan berdasarkan norma terkait keadilan iklim yang dibagi menjadi dua kategorisasi, yaitu *just transition* (JT) dan *lack of inclusivity* (I) sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3: Kumpulan teks resmi terkait relasi kuasa Indonesia di COP

Teks	Sub Kategorisasi
<i>...it is deeply disappointing that COP29 continues to lack inclusivity...</i>	I
<i>Even more alarming is the persistent lack of ambition (PR) and commitment from developed countries...</i>	I

...just transitions with affordable financing for developing countries	JT
...equity....	I
...and a just transition....	JT
...promotes fairness for developing nations through just partnerships and collaborative approaches.	I
...just transitions with affordable financing for developing countries	T
...inclusive spirit....	I
...equity....	I
...just transition....	JT

Sumber: (Deputi Pengendalian Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, 2024; Detikcom, 2024; MetroTV, 2024; UNFCCC, 2024).

Berdasarkan teks di atas, praktik sosial terkait ketidakadilan dalam narasi Indonesia pada COP29 dapat diinterpretasi dari konteks transisi yang adil (*just transition*) yang muncul beberapa kali. Indonesia dalam pernyataannya secara eksplisit merefleksikan tentang konteks *just transition* sebagai bagian dari narasi keadilan iklim. Secara diskursif, *just transition* dibingkai bukan hanya sebagai proses perpindahan energi fosil menuju energi hijau atau terbarukan, tetapi sebagai cerminan dari prinsip keterjangkauan, keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dalam kerangka konstruktivisme kritis, penggunaan bahasa ini merupakan bentuk strategi diskursif yang merefleksikan upaya Indonesia untuk memperjuangkan dan mempertegas norma keadilan iklim global—bahwa transisi energi tidak sepenuhnya dipaksakan secara homogen kepada semua negara, melainkan mempertimbangkan kondisi struktural, dan konteks historis negara berkembang. Hal ini sekaligus merefleksikan bahwa Indonesia berusaha membangun kekuatan normatif dalam relasi kuasa asimetris yang tercermin diantara negara maju dan berkembang sembari memperkuat posisi daya tawar dalam menuntut pendanaan iklim yang lebih adil.

Selanjutnya, konstruksi terkait inklusivitas dalam relasi kuasa adalah persoalan yang kerap dikritisi Indonesia. Forum COP29 merupakan sarana diplomatik antar negara dan ruang di mana ide-ide dan gagasan normatif diperdebatkan, ditentang maupun dinegosiasikan. Hal ini membuka kemungkinan bagi inklusivisme dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan kepentingan dari beragam aktor. Meski demikian, aspek normatif saja tidak cukup; aspek praksis pun juga sangat penting dalam relasi kuasa. Hal ini dilabarbelakangi oleh dominasi negara maju yang menyebabkan negara berkembang tidak memiliki andil yang cukup untuk mengambil atau mempengaruhi keputusan. Kontrol sepenuhnya dipegang oleh negara maju, sementara negara berkembang kerap terpinggirkan. Akibatnya, suara-suara negara berkembang tidak sepenuhnya terwakilkan dan tertutup oleh siapa yang memegang kuasa di

panggung global. Salah satu contohnya adalah keputusan tentang skema pendanaan iklim. Pada gambar 3 di bawah, makna-makna kontra narasi terhadap struktur dominasi terlihat jelas melalui visualisasi awan kata sebagai berikut.

Gambar 3: Awan kata tentang relasi kuasa



Sumber: Data diolah dari NVivo 12

Diskursus terkait relasi kuasa dimaknai sebagai konteks hierarkis antara negara maju dan negara berkembang. Visualisasi awan kata di atas berhasil menggambarkan makna tentang ketimpangan atau asimetri kekuasaan. Makna-makna ketimpangan tersebut secara eksplisit dilihat dari sejumlah kata yang dominan, seperti “lack”, “equity”, “just”, “countries”, “fairness”, “transition”, dan “developing”. Selanjutnya, hasil ekstraksi teks-teks yang dikumpulkan diikuti dengan kumpulan kata yang lebih kecil seperti “inclusivity”, “commitment”, “disappointing”, “developed”, “adherence”, “collaborative”. Kata-kata tersebut turut memperjelas ketidaksetaraan dalam sistem tata kelola iklim global meski visualisasinya yang tidak menonjol. Beberapa kata lain justru menunjukkan padanan makna, seperti “equity”, “fairness”, “inclusivity”, “adherence”, dan “just transition”. Padanan kata yang muncul membantu menegaskan bahwa norma keadilan iklim yang dinegosiasikan Indonesia di COP29 terhalang oleh distribusi kuasa antara negara maju dan negara berkembang. Tanggung jawab historis yang diwariskan ke negara maju justru menjadi hambatan besar dalam mencapai tujuan global.

Praktik diskursif dalam relasi kuasa ini — sebagaimana dijelaskan oleh Wodak (2014) menunjukkan adanya reproduksi kekuasaan, baik dari negara maju maupun negara berkembang. Negara maju (*global north*) kerap mereproduksi norma baru, seperti transisi yang adil yang cenderung mempertahankan kepentingan dan ruang kuasa mereka, sementara negara berkembang berupaya mereproduksi norma iklim yang didukung dengan narasi keadilan, seperti inklusivitas, kesetaraan dan keadilan. Makna-makna tersebut diidentifikasi sebagai bagian dari kontra narasi dalam pertarungan wacana.

Melalui integrasi CDA ini, negara maju menempati posisi hegemonik. Meskipun statusnya tidak selamanya statis, namun relasi kuasa yang timpang akan cukup sulit digeser

ketika tidak ada agen atau aktor yang cukup vokal mengkritisi persoalan ini. Keputusan Indonesia dapat dimaknai sebagai upaya memodifikasi norma guna menggeser struktur hierarkis menjadi lebih inklusif. Narasi seperti inklusivitas dan transisi yang adil merefleksikan praktik kontra diskursif dan kontestasi norma secara proaktif. Telaah keduanya menegaskan kontestasi dan upaya merekonfigurasi norma-norma keadilan serta memperjelas kondisi ketimpangan antara dunia utara dan selatan.

D. Simpulan

NDC menjadi persoalan penting bagi setiap negara termasuk Indonesia dalam membingkai arah kebijakan untuk mencapai target–target mitigasi dan adaptasi yang baru. Penundaan NDC Indonesia sejalan dengan wacana yang dikonstruksikan di COP29 di Baku, Azerbaijan. Integrasi antara kerangka konstruktivisme kritis dan CDA dalam artikel ini menghasilkan kontribusi teoritik konstruktivisme kritis, terutama keterkaitannya dengan kontestasi norma penundaan NDC Indonesia pada COP29. Kontestasi norma ditunjukkan ketika Indonesia secara proaktif menegosiasikan ulang norma–norma perubahan iklim yang masih timpang. Terdapat beberapa kontestasi norma yang ditonjolkan, yaitu keadilan terkait pendanaan iklim NCQG, inklusivisme, transparansi, aksesibilitas, identitas dan representasi kepentingan negara berkembang serta kesenjangan relasi kuasa. Keadilan pendanaan iklim menjadi kunci pokok negosiasi yang perlu digarisbawahi. Skema keterjangkauan, transparansi, dan hibah adalah tuntutan moral yang dilayangkan ke negara maju.

Selanjutnya, konstruksi identitas Indonesia sebagai negara berkembang yang rentan dan sebagai representasi kepentingan bagi negara berkembang yang lain (*global south*). Representasi ini juga terkait dengan pentingnya kerjasama global yang lebih fleksibel guna mencapai tujuan kolektif dan kepentingan generasi mendatang berbasis solidaritas (*solidarity norm*). Ketimpangan relasi kuasa dinarasikan secara proaktif melalui teks dan konteks seperti, *lack of equity* dan *lack of inclusiveness* sebagai kontra diskursif dan dialektika atas praktik sosial yang berkembang dalam isu perubahan iklim. Hal ini secara implisit menunjukkan bahwa Indonesia tidak sepenuhnya subordinat dalam struktur internasional yang hierarkis. Peran aktif yang ditonjolkan cukup mempertegas posisinya agar relasi kuasa hegemonik tidak sepenuhnya dikontrol oleh negara maju.

Selanjutnya, telaah dan temuan dalam penelitian ini secara implisit dapat berkontribusi sebagai strategi diplomasi iklim lanjutan yang lebih inklusif, khususnya dalam lingkaran

kolaborasi regional di Asia Tenggara yang memiliki identitas dan kerentanan iklim yang serupa. Posisi regional ini menjadi pendekatan penting untuk membentuk solidaritas politik guna memperkuat posisi tawar secara kolektif dalam tata kelola iklim global. Selain itu, telaah dalam penelitian dapat dikembangkan menjadi penelitian lanjutan dengan memperluas objek kajian negara-negara ASEAN atau kajian negara selatan (*global south*) terkait konstruksi norma-norma iklim.

Daftar Pustaka

- Adolphsen, O., & Köneke, J. (2024). *A New Balance of Power at the 29th World Climate Conference*. Stiftung Wissenschaft und Politik. https://www.swp-berlin.org/publications/products/comments/2024C57_COP29.pdf
- Apresian, S. R. (2024). *The Political Economy of Climate Change Adaptation: Indonesia in the post-Paris Agreement*. University of Leeds.
- Bano, S. (2015). Norms Contestation: Insights from Morphogenesis Theory. *The Korean Journal of International Studies*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.14731/kjis.2015.04.13.1.1>
- Baroleh, S. E., Massie, C. D., & Lengkong, N. L. (2023). Implementasi Konvensi Internasional Paris Agreement tentang Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia. *Lex Privatum*, 11(5).
- Bettiza, G., & Lewis, D. (2016). *Authoritarian Powers and Norm Contestation in the Liberal International Order: Theorizing the Power Politics of Ideas and Identity* Forthcoming on the *Journal of Global Security Studies*. 5(4), 1–39. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jogss/ogz075>
- Bolton, P., & Kleinnijenhuis, A. M. (2024). *COP29: The Economic Case for a New Common Quantified Goal of Climate Finance (NCQG) at Scale*. Cornell Atkinson Center for Sustainability. <https://e-axes.org/research/cop29-the-economic-case-for-a-new-common-quantified-goal-of-climate-finance-ncqg-at-scale/>
- DAVIES, B., & HARRÉ, R. (1990). Positioning: The Discursive Production of Selves. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, 20(1), 43–63. <https://doi.org/10.1111/J.1468-5914.1990.TB00174.X>
- Deputi Pengendalian Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon. (2024). (30) *Indonesia Statement in Qurultay COP29 21 November 2024 - YouTube*. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=FWRAxOikk_A
- Detikcom. (2024). (30) *Video Lengkap Pesan Kenegaraan COP 29 oleh Ketua Delegasi Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo - YouTube*. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=VefX_r5iNfI
- EDGAR - Basis Data Emisi untuk Penelitian Atmosfer Global. (n.d.). Retrieved April 26, 2025, from https://edgar.jrc.ec.europa.eu/report_2024

- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International Norm Dynamics and Political Change. *International Organization*, 52(4), 887–917. <https://doi.org/10.1162/002081898550789>
- Global CO2 emissions by year 1940-2024| Statista. (n.d.). Retrieved April 26, 2025, from <https://www.statista.com/statistics/276629/global-co2-emissions/>
- Groom, B., Palmer, C., & Sileci, L. (2022). Carbon emissions reductions from Indonesia's moratorium on forest concessions are cost-effective yet contribute little to Paris pledges. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA*, 119(5). <https://doi.org/10.1073/pnas.2102613119/-/DCSupplemental>
- Khan, M. R. (2016). Climate Change, Adaptation and International Relations Theory. In G. Sosa-Nunez & E. Atkins (Eds.), *Environment, Climate Change, and International Relations* (pp. 14–28). E-International Relations Publishing.
- Lantis, J. S., & Wunderlich, C. (2018). Resiliency dynamics of norm clusters: Norm contestation and international cooperation. *Review of International Studies*, 44(3), 570–593. <https://doi.org/10.1017/S0260210517000626>
- MetroTV. (2024). (30) OPENING CEREMONY INDONESIA PAVILION - COP29 - YouTube. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=w0ISskMYQm4&t=2703s>
- Milliken, J. (1999). The Study of Discourse in International Relations: A Critique in Research and Method. *European Journal of International Relations*, 5(2), 225–254.
- Mills-Novoa, M., & Liverman, D. M. (2019). Nationally Determined Contributions: Material climate commitments and discursive positioning in the NDCs. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 10(5). <https://doi.org/10.1002/wcc.589>
- Mullet, D. R. (2018). A General Critical Discourse Analysis Framework for Educational Research. *Journal of Advanced Academics*, 29(2), 116–142. <https://doi.org/10.1177/1932202X18758260>
- Naiborhu, N. S. R., Mulya, J. H., Rini, N. S., & Vico, N. (2024). Under the shadows of business as usual: Nationally Determined Contribution (NDC) for climate action. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2419984>
- Onuf, N. (2015). A Constructivism a User Manual. In *In International Relations in A Constructed World* (Vol. 11, pp. 1–14). Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315703299-3/constructivism-user-manual-nicholas-onuf>
- Orchard, P., & Wiener, A. (2023). Norms and norm contestation. In *Routledge Handbook of Foreign Policy Analysis Methods* (pp. 51–66). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781003139850-6>
- Pauw, W. P., Castro, P., Pickering, J., & Bhasin, S. (2020). Conditional nationally determined contributions in the Paris Agreement: foothold for equity or Achilles heel? *Climate Policy*, 20(4), 468–484. <https://doi.org/10.1080/14693062.2019.1635874>

- Pratama, A., & Karim, M. F. (2023). MIDDLE POWER AND SYMBOLIC POWER IN CLIMATE CHANGE NEGOTIATIONS: THE CASE OF INDONESIA'S STRATEGY IN THE KATOWICE CLIMATE CHANGE CONFERENCE. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 25(1), 114–142. <https://doi.org/10.7454/global.v25i1.1260>
- Putu, N., Yulianti, R., Syifa, D., & Suwatno, R. (2022). RATIFIKASI TERHADAP TRAKTAT PERSETUJUAN PARIS (PARIS AGREEMENT) SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI KOMITMEN INDONESIA DALAM UPAYA MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 328–340. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Siraj, H.-. (2019). Indonesian Policy in Ratifying The 2015 Paris Agreement. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 21(1), 70–100. <https://doi.org/10.7454/global.v21i1.353>
- Sulistiawati, L. Y. (2020). Indonesia's climate change national determined contributions, a farfetch dream or possible reality? *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 423(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/423/1/012022>
- THE PARIS AGREEMENT (2016). https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-
- UNFCCC. (2024). STATEMENT BY INDONESIA AT THE CLOSING PLENARY COP29 BAKU, 23 NOVEMBER 2024. In UNFCCC. <https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/202411240803---Closing%20Statement%20COP29%20-%20Indonesia.pdf>
- van Dijk, T. A. (2008). *Discourse and Context*. Cambridge University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9780511481499>
- Wiener, A. (2014). *A Theory of Contestation*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-55235-9>
- Wiener, A. (2020). The Concept of Norm Contestation - Interview with Antje Wiener. In *Yearbook on Practical Philosophy in a Global Perspective (YPPGP-JPPGP)*, 4(January), 1–8. <https://ssrn.com/abstract=3523639>
- Wiener, A., & Puetter, U. (2009). The Quality of Norms is What Actors Make of It Critical Constructivist Research on Norms. *Journal of International Law and International Relations*, 5(1), 1–16.
- Wodak, R. (2014). Critical Discourse Analysis. In *The Routledge Companion to English Studies*. Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315852515>
- Zhu, X., & Shang, X. (2024). Positioning as discursive struggle for equity: a critical discourse analysis of the Nationally Determined Contributions (NDCs) of African countries. *Critical Discourse Studies*, 21(2), 218–233. <https://doi.org/10.1080/17405904.2023.2197608>